

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip yang dilandasi persamaan hak antar manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Dalam ajaran Islam, perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain didasarkan pada keimanan dan ketakwaannya. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar atau pedoman yang kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.¹ Prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain yang berlaku secara universal.

Islam yang datang dengan sebuah sistem ideologi dan hukum yang menyeluruh dan universal, telah memperkenalkan sebuah tata nilai baru pada dunia Barat dan Timur. Selain meluruskan kembali paham monoteisme yang telah diselewengkan, Islam juga menegaskan keharusan dalam menghargai hak asasi manusia dengan tidak memandang suku, bangsa, keturunan dan jenis kelamin. Mengenai hal ini, Al-Qur'an menegaskan :

¹ Azyumardin Azra, "Pendidikan Kewargangaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani". IAIN Press, Jakarta, 2000, hal.214-215

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ (البقرة : ١٣)

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al-Hujurot :13)²

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan wanita sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun wanita yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaannya kepada Allah SWT. Secara tegas dapat dikatakan bahwa wanita dalam pandangan Al-Quran mempunyai kedudukan yang terhormat.

Islam sebagai agama terakhir membawa ajaran yang lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu aspek pun dari permasalahan yang tumbuh di masyarakat yang lepas dari perhatian Islam. Salah satu aspek kehidupan yang penting adalah masalah peradilan.

Sebagai sebuah ajaran yang secara substansial membawa misi keadilan, Islam memposisikan peradilan sebagai sesuatu yang cukup penting dan mendasar. Dengan keberadaan peradilan diharapkan prinsip-prinsip keadilan, dan hak asasi manusia dapat terpelihara dengan baik. Karena begitu pentingnya sebuah proses peradilan, maka nash-nash dalam pembentukan hukum Islam tentang peradilan cukup menaruh perhatian yang cukup besar. Ini dibuktikan dengan peran Rasulullah yang tidak hanya

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, “*Al-Quran dan Terjemahnya*”, Tanjung Mas Inti, Jakarta, 1978. hal.847

memimpin dalam kapasitasnya sebagai pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga sebagai pemegang kendali dalam proses peradilan.

Dengan demikian, dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia semua ada hukumnya (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram), disamping itu pula ada hikmah atau motif hukum yang terkandung di dalamnya. Namun hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti, sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam Al Qur'an atau Sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.³

Peradilan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam Islam, karena untuk dapat mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara kehormatan dan harta benda umat manusia. Oleh karena itu para ulama fiqih sangat behati-hati dalam membuat kriteria keabsahan sebuah proses peradilan dan subjek yang menjadi aktornya. Salah satu yang menjadi perhatian para ulama ahli fiqih adalah masalah kriteria seorang hakim. Upaya ini mereka lakukan karena idealisme mereka untuk dapat membangun sebuah proses peradilan yang relatif bersih dan berwibawa dan diharapkan dapat mendekati pesan moral dari nash-nash syariat.

Salah satu yang menjadi perbincangan para ulama adalah tentang keabsahan seorang wanita untuk menjabat sebagai seorang hakim dalam sebuah proses peradilan. Polemik ini muncul karena menurut sebagian ulama baik secara historis, antropologis dan sosiologis bahkan ada nash-nash syariat yang ditafsirkan oleh

³ Ani Wafiroh, " *Paradigma Baru Saksi Perempuan : Perspektif hukum Islam,*" Jurnal Istinbath, No. 1 (2 Desember 2004), IAIN Mataram, hal.48-49

sebagian ulama, bahwa wanita mempunyai banyak sisi kelemahan dan kekurangan apabila dihadapkan pada sebuah proses peradilan, lebih-lebih sebagai pemegang keputusan dalam sebuah sengketa dalam peradilan.

Secara normatif, ulama-ulama fiqh klasik telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk kriteria seorang hakim.. antara lain : Islam, dewasa, merdeka, laki-laki, mukalaf, adil, bisa mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang terpenting mempunyai integritas moral dan yang menguasai syariat Islam⁴. Akibat kriteria dari seorang hakim, maka calon hakim yang tidak mempunyai kriteria diatas, maka dipandang tidak cukup sah status hukumnya. Karena salah satu syarat itu tidak boleh diabaikan dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang sesuai dengan harapan. Karena salah satu kriteria seorang hakim itu adalah laki-laki, maka apabila wanita menjadi hakim, keabsahannya sebagai hakim tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legal, yang berarti semua keputusan dari sesau yang tidak legal itu tentu akan menghasilkan produk yang batal secara hukum.

Dengan demikian, ketentuan mengenai persyaratan seorang hakim menjadi sangat penting dan harus dipenuhi oleh seorang hakim. Untuk dapat memperoleh keputusan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu para ulama klasik telah menyatakan pendapatnya berkaitan dengan keabsahan hakim wanita dalam memimpin suatu proses peradilan yang mengandung adanya beberapa pengertian, diantaranya adalah ⁵:

⁴ Abu Bakar Asy-Syafi'I, "*Kifayatul Akhyar* ", Darul 'Ilmi, Jilid I, Surabaya , 1978, hal.209

⁵ Wahbah Zuhaily, "*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* " ,Darul Fikri, Juz VIII, 2004. hal,5936-5937

1. Wanita tidak sah menjadi hakim secara mutlak, pendapat ini diwakili oleh tokoh mazhab terkenal seperti, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal.
2. Wanita sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan hudud (pidana) dan qishos. Pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, yaitu Imam Hanafi.
3. Wanita sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apa pun (perdata maupun pidana), pendapat ini diwakili oleh Ibnu Jarir Al-Thobary, Sejalan dengan Al-Thobary, Ibn Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai hakim secara mutlak, tidak terkecuali pada perkara perdata maupun pidana.

Pandangan para ulama tersebut tentunya dipengaruhi oleh *social setting* para ulama yang memandangnya pada saat itu. Kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu diduga kuat mempunyai andil yang cukup besar terhadap pemikiran para ulama dalam memandang kedudukan wanita menjadi seorang hakim. Disamping itu, persoalan peradilan masih dianggap sebagai sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada seorang wanita. Oleh karena itulah para ulama ahli fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang hakim.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan pandangan para ulama ahli fiqh secara ilmiah, mengapa kalangan ulama fiqh mempersoalkan keabsahan seorang wanita sebagai hakim, serta diduga kuat para ulama banyak di ilhami dari kondisi sosialnya ketika menentukan pendapatnya tentang hakim wanita.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan, penulis membagi perumusan masalah ini dalam tiga tahap :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian, yang menjadi bahan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan Fiqh.
- b. Pendekatan Penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
- c. Jenis Masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh mengenai kedudukan hakim wanita.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya diberi pembatasan masalah hanya pada kedudukan hakim wanita dalam perspektif hukum Islam.

3. Pertanyaan Penelitian

Untuk memberikan arah dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana konsep Islam dan sosial tentang kemampuan wanita?
- b. Apa syarat-syarat seorang hakim?
- c. Bagaimana pandangan para ulama tentang hakim wanita?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Konsep Islam dan sosial tentang kemampuan wanita
- b. Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim
- c. Pandangan para ulama tentang hakim wanita.

D. Kerangka Pemikiran

Memperbincangkan persoalan yang dianggap sudah mapan atau permanen oleh mayoritas umat Islam merupakan persoalan yang rumit sehingga tidak berlebihan jika persoalan-persoalan semacam ini mendapat perhatian tersendiri dari ulama kontemporer. Ijtihad tidak hanya dilakukan pada persoalan yang tidak secara eksplisit telah disebutkan dalam nash, Al-Qur'an dan Hadis, tetapi bisa juga pada persoalan yang tidak jelas dalilnya. Salah satu masalah yang dianggap *dalalah-Nya* masih umum itu adalah persoalan kedudukan hakim wanita.

Al-Qur'an, sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam selain mengandung hukum-hukum yang sudah rinci, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah secara rinci dan lengkap, yang dapat dilihat dalam Sunnah. Dalam bidang muamalah, hanya sebagian kecil saja yang hukumnya disebutkan secara tegas dan rinci.

Kebanyakan ayat tersebut berbicara secara umum, terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat tentang muamalah pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan dengan hikmah dan *'illat* berbeda

hukumnya, sehingga terbuka peluang pengembangan lewat berbagai metode, misalnya qiyas, istihsan, dan mashlahah mursalah.⁶

Kesetaraan hak manusia merupakan masalah yang harus selalu diperjuangkan. Apalagi pada dasarnya Islam merupakan agama yang sangat menekankan persamaan di antara manusia. Islam juga tidak membuat klasifikasi berdasarkan kualifikasi tertentu dan tidak membedakan suku, bangsa, profesi, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Salah satu prinsip dasar hukum Islam setelah tauhid, keadilan, amar ma'ruf dan, kebebasan adalah *al-musawah* (persamaan).

Prinsip *musawah* (persamaan) memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konstitusi Madinah adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menentang perbudakan dan eksploitasi manusia atas manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perbedaan manusia dengan manusia adalah ketakwaannya. Bahkan tidak ada perbedaan antara sesama manusia, dengan alasan apapun termasuk jenis kelamin.⁷

Jadi, persoalan muamalah memiliki karakteristik yang berbeda dengan persoalan ibadah. Pada bidang ibadah telah dijelaskan secara tekstual bahkan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Sebaliknya, hukum Islam di bidang muamalah biasanya dibahasakan secara umum oleh Al-Qur'an. Oleh karena kedua hal ini memiliki perbedaan yang mendasar, maka kaidah ushul fiqh tentang hal ini pun berangkat dari asumsi yang berbeda. Apabila pada persoalan

⁶ Nasrun Harun, "*Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevnsinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999. hal.10

⁷ Juhaya S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam*", PPU LPPM Unisba, Bandung, 1995, hal. 76-77

ibadah hukum dasarnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kebolehnya, maka dalam persoalan muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ada dalil hukum yang mengharamkannya.⁸ Pada masalah ibadah, jika tidak mengindahkan kaidah hukum diatas akan menjadi bid'ah dan tertolak, kecuali bersesuaian dengan sumber hukum Islam.

Masalah hakim wanita merupakan salah satu ranah muamalah. Oleh karena itu, wajarlah jika penyebutannya masih secara umum, sehingga memerlukan interpretasi meskipun Al-Qur'an tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang mempunyai karakteristik yang sama dengan laki-laki dalam mengungkapkan berbagai tema pokoknya. Namun, pria dan wanita adalah dua kategori jenis manusia yang dianggap sama atau sederajat dan dianugerahi potensi akal yang sama.

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah seperti dalam Al-Qur'an surat. Al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النِّسَاءُ: ٣٤)

Artinya :” Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.” (Q.S. An-Nisa :34)

Dan dalam Surat Al-Ahzab: 33 yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ... (الأحزاب: ٣٣)

Artinya :” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah” (Q.S.Al-Ahzab : 33)

⁸ Rachmat Syafe’I, “Ilmu Ushul Fiqh”, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal 283

Dalam hal ini pemahaman dan penafsiran ayat diatas berpengaruh terhadap pemikiran para mujtahid sehingga muncul pendapat-pendapat yang mensubordinatkan wanita dibawah laki-laki dalam ruang kerja publik.

Keberadaan kaum wanita dalam kitab-kitab fikih nampaknya menimbulkan kesan yang mensubordinatkan kaum wanita di bawah kaum pria. Hal ini dikarenakan penafsiran para fuqoha yang bias jender. Bias gender dalam penafsiran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: *pertama*, para ahli tafsir dan ahli fiqh yang menafsirkan ayat tersebut hidup di negara-negara Arab yang sangat kental dengan pola patrilineal. Wanita tidak banyak memiliki peran kecuali sebagai ibu rumah tangga. *Kedua*, karena para penafsir dan para fuqoha tersebut umumnya laki-laki. Keadaan ini semakin memmpkuat klaim bahwa tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya obyektif. Amina Wadud Muhsin menegaskan bahwa setiap penafsiran tedapaat subjektivitas para penafsir. Berbagai rincian penafsiran kadangkala mencerminkan pilihan subjektif para penafsir, tanpa mementingkan maksud ayat yang hendak di tafsirkan, bahkan sering tidak dibedakan antara ayat penafsiran.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan merupakan salah satu bentuk dari doktrin Islam yang sangat vital keberadaannya. Karena untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para pemegang kekuasaan kehakiman berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut.

⁹ Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan : Releksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender", Lkis, Yogyakarta, 2001. hal. 128

Al-Mawardi menerangkan, bahwa tidak boleh diangkat menjadi seorang hakim, kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya dapat diterapkan dengan 7 syarat utama, yaitu ¹⁰:

1. Laki-laki, syarat ini menghimpun 2 sifat sekaligus, yaitu: baligh (dewasa) dan tidak boleh wanita.
2. Di samping mempunyai akal untuk mengetahui *taklif* (perintah), seorang hakim harus mempunyai pengetahuan tentang hal-hal *dharuri* untuk dapat diketahui, sehingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar.
3. Merdeka atau bukan budak, karena budak itu kekuasaan atas dirinya sendiri tidak utuh (sempurna), oleh karena itu ia tidak berkuasa atas orang lain.
4. Islam, karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian.
5. Adil, syarat adil ini berlaku dalam semua jabatan.
6. Sehat pendengaran dan penglihatan
7. Seorang hakim harus mengetahui hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu dasar (*ushul*) dan cabang-cabangnya (*furu'*).

Namun terdapat perbedaan pandangan di antara ulama fiqh, mengenai persyaratan seorang hakim harus laki-laki, sehingga kondisi tersebut berlaku juga pada produk-produk fiqh dalam menentukan pandangannya tentang kedudukan seorang hakim. Boleh jadi dan bahkan diduga kuat bahwa faktor lingkungan sosial budaya mempunyai pengaruh besar terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Darul Falah, Semarang, 2000, hal. 122-124

Dengan demikian, bahwa judul skripsi ini mengandung pengertian dan suatu analisa tentang kedudukan hakim wanita dalam perspektif hukum Islam, yang hal tersebut mendapat perhatian dari para ulama untuk membentuk legitimasi lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bertujuan menggali konsep-konsep atau teori-teori yang timbul dan yang berkaitan dengan masalah yang telah dijabarkan di atas, dengan mengangkat judul kedudukan hakim wanita dalam perspektif hukum Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan mnggunakan data teoritik dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu mengurai tentang sifat-sifat dari suatu keadaan tertentu dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

- a. Sumber Primer : diambil dari buku-buku yang berkaitan, diantaranya: *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh* dan *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*.
- b. Sumber Sekunder : diambil dari buku-buku dari berbagai literatur kepustakaan yang mendukung judul skripsi.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemindahan dan penelaahan, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah data yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasi data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dan sekunder.
- b. Setelah data diklasifikasikan, maka penulis berusaha menganalisa data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Kemudian setelah dianalisa, penulis berusaha mengumpulkannya. dan selanjutnya data-data tersebut penulis aplikasikan dalam sebuah karya ilmiah.